

Nomor : 263/Kep/I.83

T E N T A N G

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta di dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, - pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sulawesi-Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan.
- Mengingat : 1. U.U. Nomor: 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional R.I.
2. P.P. Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. P.P. Nomor: 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar
4. P.P. Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Mendikbud R.I :
- a. Tanggal 22 November 1982 Nomor: 0374/U/1982, tentang pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
- c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor: 0255/O/1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor: 0173/O/1983
- d. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;
- e. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor: 0363/O/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor: 0304/O/1984;
- f. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor: 140/C/1991, tentang Pengangkatan Drs. ABDUL DJABBAR sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sulawesi-Selatan;
- g. Tanggal 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yg berlaku;
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau badan Penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan pemerintah;
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan tentang Penyelenggaraan/Pengelolaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 1993



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur S/Eswa. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan di-Ujung Pandang;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi-Selatan di Ujung Pandang;
8. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
9. Kepala Dinas P dan K Dati II yang bersangkutan;
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan;
11. Pengurus Yayasan/Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan ; ✓

miran I. KUPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

tanggal 9 Desember 1993

Nomor 263/Kep/I06/H.93

DAFTAR PERJETAJUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA.

1	2	3	4	5	6
NAMA TK - SWASTA	NAMA YAYASAN/ PENYELENGGARA	A L A M A T KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTAMADYA	KETERANGAN	
1. TK. MULIA - BHAKTI SEJAHTERA	Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera	Jl.G.Latimojong	Ujung Pandang		
2. TK.BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH YAH MACCINI - TENGAH.	Organisasi Aisyiyah Maccini	Jl.Urip Sumoharjo No: 25 Kec.Makassar	Ujung-Pandang		
3. TK.AISYIYAH CABANG BARA-BARAYA I	Organisasi Aisyiyah Bara-Baraya	Jl.Abu Bakar lambogo III'64 RW IV Kec. Makassar.	Ujung-Pandang		
4. TK. MERPATI POS	Yayasan Merpati Pos	Jl.Balaikota - No:5 Kecamatan Ujung Pandang	Ujung - Pandang		
5. TK.Pertiwi Dharma wanita Unit Pemwilda KMUP.	Organisasi Dharma Wanita Unit Pemwil KMUP.	Jl.DR.Ratulangi No.3 (Komp. air - Minum) Kec.Makassar.	Ujung Pandang		
6. TK.PGRI LOWA	Organisasi PGRI	Low a Kec.Tanasitololo	W a j o		
7. TK. PGRI - SAIO BULO	YPIP Swasta PGRI Kab. Dati II- Wajo	Jl.Monginsidi Salo Bulo, - Kec.Sajoanging	W a j o		
8. TK.AS'ADIYAH Nomor : 10 BULETE.	Pengurus cabang As'Adiyah No:10 Bulete	Jl.Poros Palo- po, Kecamatan Pitumpanua	W a j o		
9. TK. ABA Cab. BELAWA.	Organisasi Cab. Aisyiyah Belawa	Jl.Kemakmuran No: 36 Mange, Kec. Belawa.	W a j o		
10. TK. ABA ONG- KOE BELAWA	-sda-	Jl.Pelita II No: 25 Ongkoe Kec.Belawa	W a j o		
11. TK ABA MALAK KE BELAWA	-sda-	Jl.Teppulu Ma- lakke Kec. B e l a w a	W a j o		
12. TK ABA MACE- RO BELAWA	-sda-	Jl.Malakke Ma- cero Kec.Belawa	W a j o		
13. TK.Dharma wani ta Buriko.	Organisasi Dharma wanita Buriko.	Jl. Poros Palopo Buriko Kecamatan Pitumpanua.	W a j o		
14. TK PGRI TERA TAI PANGAIE	Pengurus PGRI Cabang Bang	Jl.KH.Sirajuddin S. No:1, Kec. Banggae	Majene		
15. TK. AISYIYAH HURRIYAH - S O M B A	Pengurus Aisyiyah Hurriyah cabang Somba	Jl.Pendidikan Kec. Sendana	Majene		
16. TK Darul Faizien DDI Segeri Majene.	Pengurus Daerah DDI Kab. Majene.	Jl.Segeri Kelura- han Baruga Kec. Banggae.	Majene		

1	2	3	4	5	6
17.	TK. YAPTA TAKALAR	Yayasan Perguru- an Takalar	Jl. Pallantikang No:23 Telp : 21960,lingkung Parrisi Kelurahan an Pattalassang Kec.Polong Bang keng Selatan.	Takalar	
18.	TK AISYIYAH BUSTANUL ATH- FAL cab.CAKKE	Organisasi Ai- syiyah cab.Cakke	Kelurahan Ia- kawan Kec. Anggeraja	Enrekang	
19.	TK. PERTIWI Dharma Wanita Unit Pemwilda Sidrap.	Organisasi Dhar- ma Wanita Unit Pemwilda kab. Sidrap.	Jl.Jenderal Su- dirman, kec. maritenggae	Sidrap	
20.	TK.HANDAYANI PALOLOPO	Pengurus Darma- Wanita Unit Dikbud Kab.Luwu	Jl.Anggrek Nomor : 40 Kec.Wara Palopo	Luwu	
21	TK.IDHATA Labakkang	Organisasi Dharma wanita Unit Depdik- bud Kab.Pangkep.	Jl.Bontowa Kelura- han Labakkang	Pangkep	

DITETAPKAN DI : DI UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 1993

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
an Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdik-
ten Pendidikan dan Kebudayaan
an Prop.Sulawesi-Selatan.



Drs.ABDUL DJABBAR.
Telp.130038027.